

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan, pembatasan badan hukum perdata sebagai pihak pengadu dalam tindak pencemaran nama baik didasarkan pada prinsip bahwa pencemaran nama baik adalah pelanggaran terhadap kehormatan pribadi, yang hanya dapat dialami dan dipertanggungjawabkan oleh individu, bukan badan hukum. Badan hukum, meskipun penting bagi aspek reputasi dan ekonominya, tidak dapat merasakan dampak sosial dan emosional yang sama dengan individu, sehingga hukum pidana lebih memfokuskan pengaduan pencemaran nama baik pada subjek individu.
2. Upaya hukum badan hukum perdata atas tindakan pencemaran nama baik di media elektronik adalah bahwa badan hukum memiliki hak untuk melindungi reputasi dan citra publik mereka, meskipun pencemaran nama baik umumnya dipahami sebagai pelanggaran terhadap kehormatan pribadi individu. Dalam konteks media elektronik yang semakin berkembang, pencemaran nama baik dapat merusak citra bisnis atau organisasi yang berdampak pada aspek ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, badan hukum perlu memanfaatkan jalur hukum yang tepat untuk melindungi diri mereka dari kerugian akibat pencemaran nama baik.

4.2 Saran

1. Dalam hal pembatasan badan hukum perdata bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam perlindungan terhadap reputasi badan hukum dengan tetap menghormati prinsip bahwa pencemaran nama baik berhubungan dengan hak pribadi atas kehormatan. Perbaikan mekanisme hukum, baik dalam konteks pidana maupun perdata, akan memberikan perlindungan yang lebih adil dan efisien bagi kedua belah pihak (individu dan badan hukum) yang dirugikan akibat pencemaran nama baik.
2. Secara keseluruhan, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh badan hukum perdata atas tindakan pencemaran nama baik di media elektronik alangkah baiknya disarankan melalui gugatan perdata, somasi, tuntutan penghapusan konten, dan penggunaan UU ITE untuk menuntut penyebar informasi yang merugikan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase, serta kerja sama dengan platform digital dan peningkatan kesadaran hukum, juga sangat penting. Pendekatan yang komprehensif ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap reputasi badan hukum dalam menghadapi tantangan pencemaran nama baik di era digital.